



BUPATI ACEH JAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA  
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG  
MEKANISME PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN  
SHADAQAH OLEH BAITUL MAL KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa zakat merupakan bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan asnaf-asnaf tertentu;
  - b. bahwa infaq dan shadaqah merupakan amalan sunnah seorang muslim yang disisihkan untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syari'at islam demi kemaslahatan ummat;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, perlu mengatur Mekanisme Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Mekanisme Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran

SP

a



- Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4984);
  10. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10);
  11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11);
  12. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 23 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat dan Infaq Dari Pembayaran Gaji, Insentif, Tunjangan Untuk PNS, Pejabat, Karyawan dan Rekanan Pemda di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 23);



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MEKANISME PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH OLEH BAITUL MAL KABUPATEN ACEH JAYA

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten, yang selanjutnya disingkat BPKK adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan kabupaten.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Pemerintah Kabupaten yang ditentukan Bupati untuk memegang seluruh penerimaan Kabupaten dan membayar seluruh pengeluaran Pemerintah Kabupaten.
7. Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan PAD adalah sumber penerimaan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten.
8. Baitul Mal adalah Lembaga Keistimewaan Aceh Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan Zakat, Infaq dan Shadaqah, Wakaf, serta harta agama lainnya.
9. Zakat, Infaq dan Shadaqah, yang selanjutnya disebut ZIS adalah bagian dari harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan (koorporasi) sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
10. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah unit terkecil yang dibentuk oleh Baitul Mal untuk mengumpulkan zakat yang ada di sebuah instansi/lembaga tertentu yang kemudian disetorkan kepada Baitul Mal.
11. Bendahara Penyalur ZIS adalah pejabat fungsional yang

LL

M



- ditunjuk untuk mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran ZIS.
12. Pendistribusian ZIS adalah proses penyaluran ZIS kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan data yang konkrit dan akurat.
  13. Pendayagunaan ZIS adalah proses penyaluran ZIS kepada yang berhak menerimanya dengan sistem pembinaan yang bertujuan untuk peningkatan ekonomi mustahiq.
  14. Mustahiq adalah orang yang berhak menerima ZIS sesuai dengan ketentuan Syariat Islam yang terdiri dari beberapa asnaf.
  15. Muzakki adalah orang atau badan usaha yang hartanya sudah mencapai batas tertentu sehingga wajib mengeluarkan zakat.
  16. Asnaf adalah golongan orang yang berhak menerima zakat.

## BAB II TATA CARA PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

### Pasal 2

- (1) Kepala Baitul Mal menyusun rencana pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah yang kemudian dibahas dalam rapat Dewan Pembina Baitul Mal.
- (2) Keputusan Dewan Pembina menjadi landasan hukum untuk melakukan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS.

### Pasal 3

- (1) Pendistribusian dan pendayagunaan zakat ditujukan khusus kepada asnaf yang sudah ditentukan berdasarkan Syariat Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Asnaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Fakir;
  - b. Miskin;
  - c. Amil;
  - d. Muallaf;
  - e. Gharim;
  - f. Ibnu Sabil;
  - g. Fisabilillah; dan
  - h. Riqab.
- (3) Nama-nama asnaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 4

- (1) Pendistribusian dan pendayagunaan dana infaq dan shadaqah dapat dilakukan untuk kebutuhan yang lebih luas diluar asnaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) sejauh tidak bertentangan dengan Syariat Islam, baik untuk perorangan atau lembaga tertentu yang kemanfaatannya untuk kemaslahatan ummat secara umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infaq dan shadaqah kepada perorangan atau lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Bupati.
- (3) Nama-nama perorangan atau lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.




BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut dengan ketentuan Syari'at Islam dalam pengelolaan ZIS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 16 Agustus 2018 M  
4 Dzulhijjah 1439 H

BUPATI ACEH JAYA,  
  
T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang  
pada tanggal 16 Agustus 2018 M  
4 Dzulhijjah 1439 H

 SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH JAYA,  
  
MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2018 NOMOR...92....



